MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI:

Upaya Kompromi melalui *Fiqh adl-Dlarûrî*

*Muhyar Fanani**

Seratus tahun yang lalu, negara-negara demokratis dapat dihitung dengan jari kedua belah tangan. Selama ribuan tahun bangsa-bangsa di seluruh dunia, di Barat maupun di Timur —dengan pengecualian beberapa kota di Yunani lebih dari dua ribu tahun lalu dan beberapa kota di Italia selama Abad Pertengahan Eropa—, merasa puas dengan monarkhi atau aristokrasi. Akan tetapi, dalam abad ke-20, terutama setelah negara-negara terjajah merdeka, datanglah klaim bahwa demokrasi adalah satu-satunya pemerintahan syah yang diakui secara universal.[1] Alasannya adalah karena demokrasilah satu-satunya bentuk pemerintahan yang dianggap sesuai dengan martabat kemanusiaan.[2] Berangkat dari fenomena itulah maka Robert A. Dahl, seorang pengamat demokrasi, menulis:

> "Dalam abad ke-20 gagasan demokrasi bukan lagi seperti sebelumnya, sebuah ajaran parokial yang hanya dianut oleh presentase kecil bangsa-bangsa dunia dan yang direalisasikan selama beberapa abad saja di sebagian amat kecil bumi. Meskipun masih jauh dari kemenangan di seluruh dunia, dalam setengah abad terakhir demokrasi dalam arti modern memperoleh kekuatan hampir universal sebagai idea politik, sebagai sebuah aspirasi, dan sebuah ideologi."[3]

Sementara itu, seorang pengamat lain, Ernest Gellner, mengatakan:

> "...Only Islam survives as a serious faith pervading both a folk and a Great Tradition. Its Great Tradition is modernisable; and the operation can be presented, not as an innovation or concession to outsiders, but rather as continuation and comple-

***Drs. Muhyar Fanani, M.Ag.**, Dosen Fakultas Agama Islam UMY, Kandidat Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

tion of an old dialogue within Islam... Thus in Islam, and only in Islam, purification/modernization on the one hand, and the reaffirmation of a putative old local identity on the other, can be done in one and the same lenguage and set of symbols."[4]

Dalam kutipan di atas, Ernest Gellner sebagaimana disetujui oleh banyak sarjana mutakhir, mengatakan bahwa hanya Islamlah dari semua agama yang ada yang esensi ajarannya tetap relevan dengan tuntutan positif modernitas, dan yang proses ke arah itu tidak harus ditempuh dengan melakukan kompromi dan mengalah kepada desakan-desakan luar, tetapi justru dengan kembali ke asal dan mengembangkan nilai-nilai asasinya sendiri.

Adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah bahwa demokrasi merupakan fenomena modernitas dalam tata politik dunia. Dengan berpijak pada tesis Gellner ini, muncul pertanyaan-pertanyaan seputar benarkah demokrasi relevan dengan sistem politik yang dikehendaki Islam? Bukankah demokrasi bukan dari tradisi Islam? Bagaimanakah memahami hubungan demokrasi dan Islam secara tepat? Pertanyaan semacam inilah yang menjadi fokus kajian tulisan ini. Untuk itu, tulisan ini akan menelusuri sistem politik yang dikehendaki Islam terlebih dahulu, kemudian baru mendiskusikan hubungannya dengan demokrasi.

1. Islam dan Sistem Politik

Hingga saat ini, pandangan yang ada tentang hubungan Islam dan politik, paling tidak terdapat tiga tipologi pandangan. *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa Islam telah mengatur segala aturan kehidupan manusia termasuk sistem politik. Dengan demikian, Islam sudah memiliki sistem politik sendiri, yaitu sistem politik Islam, dengan landasan idiil al-Qur'an dan Sunnah. Sistem politik ini menghendaki Islam sebagai dasar negara, kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah. Kekuasaan negara Islam tidak mengenal batas-batas wilayah seperti yang dimiliki oleh konsep negara *nation-state*. Inilah pandangan para ahli hukum klasik yang diilhami oleh praktek politik *al-khulafâ' ar-râsyidûn* dan didengungkan ulang oleh Syekh Hasan al-Bannâ, Sayyid Quthub, Rasyîd Ridlâ, dan Abû al-A'lâ al-Maudûdî. Pandangan semacam ini juga dimiliki oleh gerakan-gerakan Islam kontemporer yang biasanya disebut dengan "revivalisme Islam", "kebangkitan Islam", "revolusi Islam", atau "fundamentalisme Islam." Menurut pandangan ini, demokrasi adalah sistem politik yang bukan dimunculkan oleh Islam. Oleh karena itu, demokrasi belum tentu relevan dengan Islam.

Pandangan jenis inilah yang akhirnya diapresiasi kebanyakan para sarjana Barat dalam melihat hubungan Islam dan demokrasi. Akibatnya, mereka beranggapan bahwa Islam memang tidak sesuai dengan demokrasi,[5] bahkan seperti yang diungkapkan oleh Huntington, Islam bisa menjadi ancaman bagi demokrasi.[6] Sampai saat inipun, dalam *image* masyarakat Barat, kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan selalu dialamatkan pada Islam dan bukan pada persepsi yang salah

terhadap Islam yang telah dilakukan oleh pemeluknya.[7]

Kedua. mereka yang menganggap bahwa Islam tidak mengemukakan suatu pola baku tentang teori atau sistem politik. Untuk itu, urusan mengatur kehidupan politik diserahkan pada manusia. Meskipun dalam al-Qur'an bisa ditemui ayat-ayat yang sepertinya menunjukkan kekuasaan politik, sesungguhnya ayat-ayat itu hanyalah ayat insidental dan bukan ayat landasan politik. Persoalan politik sepenuhnya menjadi tugas manusia untuk menyelesaikannya dan mencari format-formatnya. Inilah pandangan Ali Abd ar-Râziq dan Thâhâ Husein.

Ketiga, pendapat yang moderat, dalam arti menolak kedua macam pendapat di atas dan memberikan pandangan baru yang mengambil jalan tengah. Menurut pandangan ketiga ini, walaupun Islam tidak mengemukakan sistem politik yang baku, tapi Islam memberikan landasan-landasan etis yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara. Landasan etis itu adalah keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.[8] Pendapat ini dimotori oleh Muhammad Husein Haikal.[9] Mereka yang beraliran ini beranggapan bahwa sepanjang suatu negara menjunjung tinggi landasan etis tersebut, negara itu sudah bisa dianggap negara yang Islami. Sistem politik modern seperti demokrasi, dapat dikatakan sistem politik yang Islami, meskipun lahir dari pengalaman masyarakat Barat. Alasannya adalah karena demokrasi menjunjung tinggi landasan etis yang ditawarkan oleh Islam, seperti egalitarianisme, keadilan, persaudaraan (perdamaian) dan kebebasan.

Mayoritas pakar mutakhir, mendukung pandangan yang ketiga ini. Sebagai misal adalah Nur Cholish Madjid. Menurutnya, Islam hanya mengatur etika politik, tapi ia tidak mengatur susunan formal, praktis, dan teknisnya. Politik adalah wewenang manusia, melalui akalnya ia dapat berijtihad di bidang ini. Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama. Untuk persoalan teknis-struktural, itu adalah urusan politik murni dan bukan agama. Tapi, dari segi etis, agama memiliki berbagai prinsip. Oleh karena itu, dalam segi prosedural dan strukturalnya politik, dunia Islam sepanjang sejarahnya mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dan dari kawasan satu ke kawasan lain, tanpa satupun variasi itu dipandang paling absah, kecuali masa *al-khulafâ' ar-râsyidûn*.[10] Pandangan serupa juga dimiliki oleh teman seperguruannya ketika di Amerika, Ahmad Syafi`I Ma`arif.[11]

Nurcholish menambahkan bahwa pada dasarnya hubungan antara agama dan politik dalam Islam itu menyatu dan tak bisa dipisahkan. Inilah yang terlihat pada masyarakat Madinah. Nabi selain mengemban tugas suci layaknya seorang utusan Allah, beliau tidak bisa dipungkiri juga seorang kepala negara, yang dalam mengambil kebijakannya dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah itu, seringkali pendapat orang lain yang dipakai dan pendapat Nabi sendiri ditinggalkannya.[12]

Dalam dunia ilmu pengetahuan kontemporer tidak ada yang namanya

kebenaran final. Kesimpulan-kesimpulan ilmiah harus selalu diklarifikasi melalui *research* yang tidak pernah berhenti (*continuing research*). Hal ini penting karena darah suatu ilmu dewasa ini adalah penelitian yang terus-menerus dan bukan hasil akhir yang baku.[13] Perlunya *continuing research* juga berlaku bagi tiga tipologi pemikiran tentang hubungan antara Islam dan demokrasi di atas. Tujuannya adalah mencari kebenaran yang memiliki kwalitas yang lebih tinggi dari pada kebenaran sebelumnya.

Tulisan ini akan mengkaji ulang hubungan antara Islam dan demokrasi. Walaupun praktek politik dalam sejarah Islam merupakan kajian yang menarik dan juga perlu, namun dalam kesempatan ini kita tidak perlu berbicara terlalu banyak tentang praktek politik dalam sejarah Islam, karena hal itu bukan menjadi fokus kajian kali ini. Dalam pandangan saya, cara terbaik untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi bukan dengan cara menengok sejarah tapi harus berangkat dari doktrin (ajaran) baku Islam itu sendiri. Sebab, bagaimanapun umat Islam memiliki pengalaman sejarah politik yang tidak begitu menyenangkan dan tidak selalu mencerminkan ajaran wahyu. Kalaupun terpaksa harus menyentuh sejarah, itupun akan dilakukan secara terbatas. Untuk itu, marilah kita melihat bagaimana sesungguhnya pandangan doktrin Islam tentang politik.

Dalam al-Qur'an terdapat paling tidak tiga buah kata, yakni *sulthân, mulk*, dan *hukm* yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana sesungguhnya pandangan Islam tentang pemerintahan (politik). Apakah memang benar-benar relevan dengan demokrasi, sebuah model sistem politik yang dewasa ini sudah diakui paling syah secara universal, ataukah tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita singgung terlebih dahulu kesimpulan Abd. Mu'in Salim yang telah mengkaji secara linguistis makna ketiga buah kata tersebut.

Kata pertama, *sulthân* dapat ditemui dalam QS: an-Nisa' (4): 90, al-Isra (17): 33, 80 dan al-Hasyr (59): 6. Menurut Salim, dari ayat-ayat tersebut *sulthân* merupakan kata yang berkonotasi sosiologis, karena ia berkenaan dengan kemampuan untuk mengatasi orang lain. Oleh karena, kata ini dapat dipahami sebagai "kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau paksaan terhadap orang lain atau masyarakat".[14]

Sedangkan kata *Mulk* terdapat dalam al-Baqarah (2):247, Ali Imran (3)26, al-Hasyr (59): 23, dan an-Naml (27): 23. Menurut Salim, kata *Mulk* dalam ayat-ayat tersebut menunjuk pada konsep kekuasaan dengan sifat umum dan berdimensi kepemilikan. Bila dikaitkan dengan politik, kata ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki manusia merupakan pemberian Tuhan. Hal ini disebabkan karena kata *mulk* dalam ayat-ayat tersebut mengacu pada kekuasaan sebagai obyek hak (kepemilikan).[15] Dalam konsep Islam, semua hal yang dimiliki manusia adalah titipan Allah dan manusia hanya diperintahkan untuk menggunakannya sesuai dengan "aturan" Sang Penitip.

Adapun kata *hukm* dapat dijumpai dalam QS: al-Qalam (68):36-41, Yunus (10): 35, ash-Shaffât (37): 154. an-Nahl (16): 59, dan al-Ambiya (21): 78. Menurut Salim, secara garis besar kata *hukm* berarti "penyelenggaraan ketertiban dalam kehidupan umat manusia dengan pendayagunaan aturan-aturan atau norma-norma hukum baik yang bersumber dari Allah dan rasul-Nya, maupun dari manusia melalui ijtihad". Jadi, sekalipun al-Qur'an meniadakan hak manusia untuk membuat aturan-aturan yang berkenaan dengan akidah dan ibadah, tetapi hal ini tidak berlaku dalam proses penciptaan aturan untuk menertibkan kehidupan berdasarkan pada bimbingan wahyu. Untuk yang terakhir ini manusia boleh berijtihad.[16]

Kajian linguistis yang dilakukan Salim itu, menjadi petunjuk awal bagi penelitian ini bahwa dalam perspektif al-Qur'an kekuasaan politik yang dimiliki oleh manusia adalah *pemberian Allah dan oleh karena itu manusia harus menggunakannya dengan berpedoman pada ajaran-ajaran Allah, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an.*

Dengan demikian, secara logis dapat pula dikatakan bahwa politik adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa tujuan hakiki hidup manusia baik sebagai mahkluk individu maupun sebagai makhluk sosial adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat (Misalnya terlihat dalam QS: an-Nahl (16): 97 dihubungkan dengan an-Nûr (24): 55). Untuk mencapai tujuan ini, al-Qur'an memberikan berbagai jalan, diantaranya; (1). Agar manusia mewujudkan kehidupan yang selaras dengan fitrahnya (*al-'Adl*) (QS an-Nisa: 58-9). (2). Mewujudkan kebajikan dengan tegaknya hukum (*al-ihsân*) dan (3). Memelihara dan memenuhi hak-hak kemasyarakatan dan pribadi *(al-qisth),* dan pada saat yang sama menjauhi kekejian *(al-fâhisyât), al-munkar*, dan *al-baghy* (kesewenang-wenangan). Semua jalan ini baru bisa ditempuh apabila prasyarat-prasyarat yang mendukungnya telah terpenuhi, misalnya adanya kondisi keamanan, kedamaian, kemakmuran, keadilan, dan ketertiban. Prasyarat-prasyarat itu bisa diwujudkan dengan terbentuknya sebuah sistem politik yang akan mengatur kekuasaan.[17] Persoalannya adalah siapakah pemegang kendali kekuasaan tersebut?

Menurut al-Qur'an, kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kamu bahwa Dia akan menjadikannya khalifah di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelumnya.."* (QS: an-Nûr (24): 55) Menurut ayat ini, kekuasaan politik itu tergantung pada ada tidaknya keimanan dan kesalehan calon pemegang kekuasaan. Dalam konteks demokrasi modern, inilah letak perbedaan yang paling mendasar antara sistem politik Islam dengan demokrasi. Demokrasi hanya mengandalkan kwantitas pemilih dan mengabaikan kwalitas. Tapi,

dalam Islam, pertama-tama harus kwalitas, baru kwantitas yang hanya dipergunakan untuk tekhnis pemilihan. Inilah yang terjadi dengan Piagam Madinah. Karena faktor kwalitas ini pula, maka kekuasaan politik dalam Islam sesungguhnya ada dua macam. Yaitu orang yang telah memenuhi kwalifikasi penguasa politik dan berhasil secara kwantitas dengan mendapatkan mandat sebagai penguasa politik formal. Kedua, orang yang telah memenuhi kwalifikasi penguasa politik tapi tidak berhasil secara kwantitas mendapatkan mandat dari para rakyat. Kedua model penguasa ini tetap dianggap sebagai pemimpin. Yang pertama disebut pemimpin formal, dan yang kedua disebut pemimpin informal (kultural). Kedua pemimpin ini bertugas sama, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan siap menjalankan tuntunan wahyu.[18] Jadi jelas bahwa sistem politik Islam memang memiliki karakteristik dan tekanan yang khas yang tidak dimiliki oleh sistem politik demokrasi.

Karena memiliki tekanan khusus itu, maka dalam sistem politik Islam dikenal dua jenis hukum, yakni **hukum syari'at** yang bersumber dari al-Qur'`an dan Sunnah, dan **hukum qanûnî** yang bersumber dari keputusan-keputusan lembaga pemerintah. Hukum jenis pertama adalah hukum tertinggi. Sedangkan hukum jenis kedua hanya mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang pertama.[19] Oleh karena itu, kekuasaan politik yang dimiliki oleh wali (*Khalîfah, Amîr, Imâm atau apapun namanya*) mempunyai dua landasan, yakni landasan formal normatif dan landasan struktural formatif. Landasan pertama bertumpu pada ajaran kedaulatan hukum ketuhanan (al-Qur'an). Karena itu kekuasaan politik yang dimiliki oleh wali berdasarkan pada ayat al-Qur'an yang memberinya tugas untuk menegakkan hukum Allah dan menyelenggarakan pemerintahan dengan adil dalam masyarakat. Pada sisi lain, kedudukan wali sebagai pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengakuan (*acceptability*) rakyat. Ini berarti kedudukan tersebut harus mendapat legitimasi dari rakyat. Inilah yang dalam literatur fiqh siyasah disebut *bai'at*. *Bai'at* inilah yang menjadi landasan struktural formatif. Hal ini perlu ditegaskan karena sesungguhnya politik Islam juga mengakui bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan politik, sehingga tanpa *bai`at*, kekuasaan wali tidak akan syah. *Bai`at* pada seorang wali merupakan manivestasi kepercayaan rakyat kepadanya untuk menegakkan hukum Allah. Oleh karena itu, jika ia tak dapat melaksanakan tugas, ia dapat di-*ma`zul*-kan oleh rakyat dan diganti degan yang lain.[20]

Jadi, wali harus dipilih oleh rakyat. Al-Qur'an tidak memberikan petunjuk teknis tentang tata cara pemilihan wali. Dan Rasul juga tidak pernah menunjuk siapa pengganti sesudah beliau wafat. Empat pemimpin setelahnya *(al-khulafa' ar-râsyidûn)* juga dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Abu Bakar dipilih dengan cara musyawarah terbuka tanpa ada calon sebelumnya di Saqifah Bani Saidah. Umar dipilih dengan cara penunjukan oleh khalifah Abu Bakar berdasarkan hasil konsultasinya dengan

tokoh-tokoh terpercaya di kalangan sahabat kemudian diumumkan pada khalayak dan rakyat menyetujuinya. Usman dipilih dengan pimilihan yang dilakukan oleh Majlis Syura enam orang yang dibentuk oleh Umar. Sedangkan Ali, dipilih dalam situasi kacau setelah terbunuhnya Usman. Pemilihan dilakukan secara spontan dan terkesan darurat, yang dimotori oleh kaum yang tidak puas dengan Usman.[21] Ini merupakan isyarat bahwa persoalan penyelenggaraan kekuasaan biarlah diselesaikan oleh umat manusia dengan cara musyawarah.

Di masa Rasul memang belum ada distribusi kekuasaan, seperti yang dikenal dalam sistem politik modern. Tapi ini bukanlah ajaran yang harus ditaati dan lebih merupakan situasi yang belum normal saja. Bukankah kalau kekuasaan itu disatukan justru akan membuka terjadinya penyimpangan-penyimpangan?[22]

Hasil penelitian Salim terhadap ayat-ayat al-Qur'an, menurut hemat saya justru memperkuat pendapat pertama dari tiga tipe pendapat tentang hubungan Islam dan politik di atas, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan oleh karena itu juga memiliki sistem politik tersendiri, yaitu sistem politik yang berpusat pada ajaran Tuhan dengan tanpa menafikan kreativitas (*al-ijtihâd*). Para pakar memberikan nama yang berbeda terhadap sistem politik semacam ini. Khuda Baks, penulis dari gerakan Aligarh India, menyebut dengan sistem politik ***teokrasi***, karena menunjuk adanya wakil Tuhan di muka bumi[23] Madjid Khadduri menyebutnya dengan ***nomokrasi*** (pemerintahan yang berdasarkan hukum), karena hukum Islam diberlakukan secara penuh.[24] Abu al-A'la al-Maududi, menyebutnya dengan ***teodemokrasi***, karena disamping syari'at Islam sebagai pemegang kedaulatan tunggal dalam hukum, kekuasaan Tuhan berada di tangan umat (rakyat). Dan kedaulatan wahyu membatasi kedaulatan rakyat. Namun demikian, umat (rakyat) mempunyai kedudukan utama untuk memusyawarahkan masalah-masalah yang belum jelas hukumnya dalam syari'at.[25] Sedangkan bagi Salim, mengingat al-Qur'an dijadikan sebagai hukum tertinggi, maka sistem politik semacam ini dapat disebut ***teonomokrasi***.[26] Apapun nama yang diberikan, tapi secara substansial semua nama itu menegaskan hal yang sama yakni bahwa sistem politik Islam itu berpusat pada kekuasaan Tuhan, dengan tetap memperhatikan peran rakyat (umat) sebagai pemegang teknis kekuasaan. Tuhan mendelegasikan kekuasaannya pada manusia yang dipilihnya. Manusia terpilih itu yang jelas harus beriman dan beramal salih, karena ia akan melanjutkan peran Nabi. Karena keunggulannya itu maka umat (rakyat), apabila sudah setuju kepadanya untuk menjadi pemimpinnya, mereka harus memberikan *bai'at* padanya. Apabila rakyat tidak memberinya *bai'at*, maka kekuasaan itu hanya bersifat kultural (tidak formal). Dengan demikian, peran seperti Nabi tetap harus dijalankan, meskipun hanya lewat jalur kultural. Mengingat begitu sentralnya peran Tuhan dan tetap diperhatikannya peran rakyat (umat) sebagai pelaksana teknis otoritas Tuhan (termasuk dalam memilih pemimpin

dan mengontrolnya), maka nama yang lebih tepat —menurut hemat saya— adalah ***teodemokrasi***, seperti yang diungkapkan al-Maududi. Teodemokrasi berarti kekuasaan tetap pada Tuhan. Rakyat hanya pelaksana teknis baik untuk pemilihan pemimpin maupun pengontrolannya. Rakyat sama sekali tidak memiliki kekusaan tertinggi, sebab kekuasaan tertinggi tetap di tangan Tuhan.

Sistem politik semacam ini, bila diurai memiliki karakteristik sebagai berikut;

1. Kekuasaan berasal dari Tuhan dan Tuhan akan memberikannya pada orang yang beriman dan beramal salih.
2. Kekuasaan dari Tuhan itu belum memiliki kekuatan formal kecuali bila sudah mendapatkan dukungan dari rakyat dalam bentuk *bai'at*.
3. Kekuasaan yang sudah mendapatkan kekuatan formal, menjalankan fungsinya dengan berpedoman pada hukum Allah (al-Qur'an dan Hadis).
4. Berdasarkan hukum Allah, maka penguasa bertugas memakmurkan rakyatnya baik di dunia ini maupun di akherat kelak.
5. Cara mencapai dua macam kemakmuran itu adalah dengan menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum-hukum Allah (al-Qur'an dan Hadis).
6. Secara garis besar hukum-hukum Allah itu mengharuskan para pemegang kekuasaan untuk menjunjung tinggi asas amanah, asas keadilan (keselarasan), asas musyawarah dengan referensi al-Qur'an dan Sunnah.
7. Sedangkan bagi para rakyat diwajibkan mentaati penguasanya selama penguasa memegang prinsip-prinsip tersebut.

2. Demokrasi dan Teodemokrasi: Persamaan dan Perbedaan

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah definisi populer yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln (1809-65), presiden ke-16 Amerika yang menjabat tahun 1861-5. Karena segala kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, maka demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan rakyat *(rule by the people)*.[27] Dan karena dalam prakteknya, demokrasi selalu menguntungkan pihak mayoritas, maka demokrasi kadang juga diartikan sebagai kekuasaan mayoritas.[28] Orang seperti Macpherson karena begitu percaya bahwa segala persoalan politik baru dapat diselesaikan secara manusiawi bila orang menggunakan cara demokrasi, maka ia berpendapat bahwa demokrasi adalah petunjuk segala sesuatu yang secara manusiawi dapat dianggap baik.[29] Walaupun masih banyak lagi definisi demokrasi yang dapat kita tampilkan di sini, tetapi dengan empat definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem politik yang bersifat manusiawi dan menjadikan rakyat (manusia) sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, dalam demokrasi, sama sekali tidak disinggung tentang Tuhan. Demokrasi adalah cara manusia untuk menyelesaikan persoalan

hidup bersama antar manusia dengan cara yang dipandang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Mengapa dalam segala definisi demokrasi yang pernah ada, tidak disinggung tentang peran Tuhan? Jawabannya adalah karena sepanjang sejarah manusia, konflik kehidupan antar manusia belum pernah terselesaikan dengan cara menggunakan peran Tuhan. Justru, sejarah menunjukkan bahwa konflik horisontal antar manusia sering dipicu oleh klaim-klaim kebenaran tentang Tuhan. Persepsi-persepsi yang berbeda dari para manusia tentang Tuhan sering malah menjadi penyebab konflik dan peperangan. Itulah yang terjadi di Barat, misalnya pada tahun 1618-1648 ketika pemeluk Katholik dan Protestan saling menyerang selama tiga puluh tahun, juga tindakan pengejaran dan penindasan oleh orang-orang Protestan terhadap kelompok Katholik di Perancis pada abad ke-17. Oleh karena itulah, para perumus awal demokrasi seperti Jean-Jacques Rousseau (Swiss-French, 1712-78) sangat enggan melibatkan agama atau Tuhan dalam definisi demokrasinya. Bahkan menurutnya, agar rakyat bisa aman dan damai agama harus dipisahkan jauh-jauh dari negara. Ini bisa dimengerti, karena memang pengalaman sejarah di Barat yang melatar belakangi lahirnya ide demokrasi menunjukkan bahwa agama adalah racun bagi kedamaian bersama. Seandainya orang seperti Rousseau lahir ketika Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah pada abad ke-7, tentu ia tidak akan begitu anti dengan agama dalam pikiran demokrasinya.

Terlepas dari begitu antinya peran agama untuk mewujudkan kedamaian bersama dalam demokrasi, sejarah membuktikan bahwa demokrasi telah tumbuh sebagai sistem politik yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Bahkan di abad ke-21 inipun, semakin diyakini bahwa demokrasilah satu-satunya sistem pencapaian kekuasaan yang syah dan manusiawi. Bila ada negara di abad ini yang tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, maka dia pantas dianggap sebagai musuh bagi peradaban modern.[30]

Walaupun kini umat manusia di bumi telah hampir secara universal mengakui keunggulan sistem politik yang bernama demokrasi, tapi sesungguhnya sejarah menunjukkan bahwa pada awalnya demokrasi adalah ide lokal masyarakat Barat. Demokrasi berasal dari tradisi Eropa Barat dan Amerika Utara. Munculnya demokrasi adalah berkat keruntuhan struktur-struktur feodal abad pertengahan yang digantikan dengan cita-cita pencerahan budi, rasionalisme, individualisme, sekularisasi dan terutama dengan cita-cita revolusi Perancis: kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dari akar-akar itu, muncullah keyakinan bahwa semua orang sama martabatnya. Bahwa mereka —oleh karena itu—, memiliki hak yang sama atas partisipasi dalam menentukan arah komunitas bersama. Tidak ada orang yang mendapatkan hak suci dari Tuhan untuk memerintah orang lain. Segala kekuasaan yang sah harus berdasarkan pemberian dukungan seluruh komunitas atau paling tidak oleh mayoritas. Gagasan-gagasan itu dirangkum

dengan sangat baik oleh Rousseau. Sistem politik Inggris sesudah *The Glorious Revolution* tahun 1689, lahirnya Amerika Serikat (yang belum dianggap kemenangan demokrasi, tapi dianggap kemenangan republikan) dan perkembangan konstitusional yang kacau selama Revolusi Perancis tahun 1789-1795 merupakan kejadian penting yang mengalirkan cita-cita kedaulatan rakyat ke dalam wadah-wadah institusional.

Jadi, munculnya demokrasi sesungguhnya merupakan akibat dari runtuhnya masyarakat feodal dan munculnya masyarakat industrial, rasional dan borjuis. Keruntuhan itu karena adanya penolakan terhadap kekuasaan mutlak raja (kaum feodal) atas nama rasionalisme dan liberalisme. Penolakan itu terutama dimotori oleh kelas baru yang muncul sejak abad ke-16, yaitu kelas borjuis. Borjuasi inilah yang kemudian menjadi tulang punggung munculnya negara nasional *(nation-state)*. Kapitalisme dan revolusi industri memberikan peran kunci bagi borjuasi sebagai penunjang negara mereka. Dengan penuh kepercayaan diri, dan optimisme, borjuasi menuntut bagian dalam ikut serta menentukan arah bagi negara baru mereka. Dan tuntutan itu berhasil.[31] Akhirnya, keinginan untuk mendapatkan hak yang sama bagi semua warga negara dalam menentukan nasib negara dapat tercapai. Itulah sesungguhnya semangat dasar demokrasi bila dilihat dari perspektif sejarahnya.

Dalam perjalanan waktu, ternyata semangat dasar ini berkembang secara kontekstual. Ia selalu menjalani proses dinamisasi dan tidak pernah selesai "jadi". Maka dari itu, menurut MacIver: *"Democracy is a form of Government that is never completely achieved. Democracy grows into its being"* (Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang tidak pernah secara penuh tercapai. Demokrasi berkembang dalam keberadaannya sendiri).[32] Oleh karena itu, bisa jadi struktur-struktur demokrasi yang semula dianggap demokratis, dua puluh tahun kemudian dapat menjadi penindas, bila tidak diperbaharui sesuai konteks.[33] Demokrasi pasti selalu berkembang secara dinamis.

Walaupun demokrasi berkembang secara penuh dinamika, tapi ia telah menjadi sebuah doktrin. Sebagai layaknya sebuah doktrin, ia memiliki ajaran-ajaran dasar yang tidak boleh dilanggar. Ajaran-ajaran dasar itulah yang merupakan kriteria atau karakteristik sebuah negara apakah bisa disebut negara demokratis atau tidak.

Menurut Robert A. Dahl, sebuah rezim baru disebut demokratis bila memenuhi kriteria-kriteria, sbb; (1). Adanya persamaan hak pilih dalam setiap pemilihan. (2). Adanya partisipasi efektif setiap warganegara. (3). Adanya pembeberan kebenaran (transparansi). (4). Adanya kontrol terhadap agenda kerja penguasa dari warga negara. (5). Warganegara mencakup semua orang dewasa dalam bidang hukum.[34] Dari lima kriteria itu, menurut Dahl dapat disederhanakan menjadi tiga saja, yakni; (1). Adanya penyelenggaraan pemilu secara terbuka dan bebas. (2). Adanya pola kehidupan

politik yang kompetitif. (3). Adanya perlindungan terhadap kebebasan masyarakat *(civil liberties)*.[35] Senada dengan Dahl, Linz memberikan kriteria yang lebih ketat. Kriteria itu adalah; (1). Adanya kebebasan bagi masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka, melalui jalur-jalur perserikatan-perserikatan, informasi dan demokrasi. (2). Adanya kesempatan bagi warganya untuk bersaing secara teratur, melalui cara damai. (3). Tidak ada larangan untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada.[36] Bachtiar Effendy berpendapat lebih ringkas bahwa kriteria demokrasi adalah; (1). Proses rekruitmen elite harus melalui pemilu yang jujur dan bebas. (2). Hak masyarakat untuk memilih harus dijunjung tinggi.[37]

Sementara itu, Franz Magnis-Suseno memberikan 5 kriteria lengkap dengan perinciannya, yakni;

1). Negara Hukum, artinya kekuasaan negara terikat pada hukum. Poin ini perinciannya adalah;
   a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.
   b. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling dasar.
   c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
   d. Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
   e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

2). Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Artinya:
   a. Pemerintah wajib mempertanggung jawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil.
   b. Pemerintah harus bersedia diawasi terus menerus baik oleh DPR maupun rakyat langsung.
   c. Wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggung jawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.
   d. Pemerintah tidak dapat membuat Undang-undang atau menciptakan norma hukum, kecuali tanpa persetujuan DPR.
   e. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau DPR dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.

3). Ada pemilihan umum berkala yang bebas. Maksudnya:
   a. Ada pemilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai.
   b. Secara efektif bagian terbesar warganegara berhak dan mampu ikut memilih.
   c. Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.

d. Melalui pemilu, dipilih DPR yang mempunyai hak legislatif, baik sendirian maupun bersama pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.

4). Prinsip mayoritas. Maksudnya, DPR mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau dengan suara terbanyak.

5). Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar, maksudnya;

a. Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis, hak ini termasuk kebebasan pers.
b. Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah.
c. Hak berkumpul.
d. Hak membentuk serikat, termasuk partai politik, dan hak berasosiasi.[38]

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dasar demokrasi adalah *dijunjung tingginya hukum, adanya pemilu yang bebas, prinsip transparansi diiringi partisipasi-kontrol yang maksimal dari rakyat, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan untuk dilindunginya HAM.*

Walaupun elemen-elemen dasar demokrasi dapat kita lacak, namun persepsi tentang elemen dasar dan praktek demokrasi di setiap negara ternyata berbeda-beda. Demokrasi di Amerika Serikat, jelas berbeda dengan di Jepang. Begitu juga di Eropa Barat (Swedia, Italia, dan lain-lain), maupun di belahan bumi lain.[39] Untuk itulah orang seperti Bachrah, mengusulkan agar demokrasi tidak hanya dipersepsi sebagai sebuah metode politik *(political method)*, tetapi juga sebagai tujuan etis (*ethical end*),[40] agar orang tidak terjebak pada wadah-wadah formal dan melupakan esensi dasar demokrasi.

Di samping itu, dalam praktek demokrasi sepanjang sejarah bangsa-bangsa, ternyata tidak ada masyarakat yang mutlak demokratis atau mutlak tidak demokratis. Amerika yang sementara ini dianggap negeri paling demokratis di dunia, ternyata hak untuk memilih bagi orang kulit hitam baru tercapai berkat perjuangan Martin Luther King dan kawan-kawan dari NAACP tahun 1960-an. Selain itu, kulit hitam juga masih terhalang untuk masuk pada klub-klub tertentu, walaupun secara teoritis pengadilan bisa memaksanya, tetapi dalam realitasnya belum sepenuhnya selesai.[41]

Dengan demikian, dapatlah dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada kata "final" dalam demokrasi. Demokrasi adalah suatu proses yang tak pernah berhenti dalam mewujudkan ketentraman dan kedamaian manusia dalam wadah-wadah besar yang bernama negara.

Dari uraian di atas, maka antara demokrasi dan sistem politik Islam yang teodemokratis memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perbedaan-perbedaan itu adalah; *Pertama*: Demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan Islam menjadikan wahyu Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi. Rakyat harus tunduk pada ketentuan wahyu. *Kedua;* Demokrasi mendasarkan

jalannya kekuasaan pada hukum ciptaan manusia, sedangkan Islam mendasarkan pada hukum wahyu. Akal manusia hanya boleh menciptakan hukum dengan berpijak pada wahyu dan tidak boleh menentangnya. *Ketiga;* Demokrasi selalu menjadikan suara mayoritas sebagai pemutus dalam musyawarah, teodemokrasi menjadikan wahyu sebagai pemutus. *Keempat;* Demokrasi selalu menjunjung tinggi kebebasan setiap warga negara, sedangkan teodemokrasi menjunjung tinggi kebebasan tetapi kebebasan yang tidak melanggar wahyu. *Kelima*; Demokrasi memberikan tugas kepada pemimpin terpilih untuk memakmurkan rakyatnya selama di dunia dan tidak ada urusan dengan akherat. Sedangkan teodemokrasi memberikan tugas kepada penguasa untuk memakmurkan rakyatnya baik di dunia maupun di akherat. *Keenam;* Demokrasi mewajibkan penguasa untuk bertanggung jawab pada rakyat, sedangkan teodemokrasi mewajibkan penguasa untuk bertanggung jawab pada Tuhan, meskipun secara teknis ketika di dunia ia harus bertanggung jawab pada rakyat juga.

Disamping memiliki perbedaan, antara sistem politik Islam *(teodemokrasi)* dengan demokrasi juga memiliki persamaan-persamaan mendasar. Persamaan itu terlihat dalam karakteristik-karakteristik dasar dari kedua sistem politik itu, yakni *dijunjung tingginya hukum walaupun standar hukumnya berbeda, adanya pemilu yang bebas walaupun kebebasan dalam teodemokrasi adalah kebebasan dalam batasan wahyu, prinsip transparansi diiringi partisipasi-kontrol yang maksimal dari rakyat, dan adanya jaminan untuk dilindunginya HAM.* Persamaan-persamaan ini dapat dilacak dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama doktrin Islam.

Prinsip dijunjung tingginya hukum dapat ditemui pada Quran surat an-Nisa'(4): 58, 105,135;

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (58). Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenarnn. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (135). Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhianat (105).

Disamping itu, Al-Ma'idah(5): 6 mengatakan;

> *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."*

Begitu pentingnya untuk berlaku adil, maka Rasul pernah berpesan;

> *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena apabila ada seorang terhormat mencuri mereka membiarkannya, tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka menghukumnya. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan memotong tangannya".* (HR. Ahmad).[42]

Ayat-ayat dan hadis di atas dengan jelas menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan oleh para penguasa. Hukum apakah yang harus ditegakkan itu ? Di sinilah letak perbedaan antara sistem politik Islam dengan sistem politik demokrasi. Bagi Islam, hukum yang harus ditegakkan adalah hukum Islam, yakni hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad. Hukum Islam tidak mengenal hukum hasil penalaran murni manusia yang terlepas kaitannya dengan al-Qur'an dan Hadis, apalagi yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu, keadilan bagi hukum Islam adalah keadilan yang sesuai dengan acuan al-Qur'an dan Hadis, bukan keadilan dengan ukuran lainnya, seperti rasio, adat, dan lain-lain. Sebaliknya, bagi demokrasi, hukum yang harus ditegakkan adalah hukum yang oleh rakyat telah disepakati berlakunya melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Keadilan bagi hukum semacam ini diukur dengan ukuran yang disepakati rakyat. Untuk itu, masing-masing daerah bisa berbeda-beda ukurannya.

Prinsip adanya pemilu yang bebas dapat dijumpai pada anjuran untuk dijunjungtingginya musyawarah, karena pemilu sesungguhnya adalah perwujudan modern dari musyawarah kolosal untuk memilih kepala negara. Prinsip ini dapat dijumpai pada Q.S. Ali Imran (3):159;

> *"Maka disebabkan oleh rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal kepada-Nya."*

Dalam Surat asy-Syura (42): 38 Allah berfirman;

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...".

Begitu pentingnya musyawarah, maka nabi berpesan, *"Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah."*[43] Pada kesempatan lain Nabi bersabda, *"Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran tajam (ahl ar-Ra'yi) tentang sesuatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu".*[44]

Salah satu kritik yang ditujukan pada sistem demokrasi adalah bahwa demokrasi sangat mengutamakan kwantitas dan mengabaikan kwalitas. Oleh karena itu, walaupun misalnya seseorang berotak ideot alias tidak cakap, asalkan rakyat memilihnya, maka ia berhak menjadi pemimpin. Padahal mayoritas rakyat (para pemilih) memang juga ideot sama dengan yang dipilihnya. Atau ada faktor *like and dislike* yang tidak rasional yang mempengaruhi proses pemilihan. Dengan kata lain, dalam sistem demokrasi, belum tentu pemimpin yang dihasilkan oleh sistem ini adalah otomatis pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Belum lagi kalau waktu kampanye dia amat manis, setelah terpilih betul ternyata segala sifat dan janji manis segalanya dibuang, karena kemanisan yang pernah ada hanyalah jadi-jadian atau bukan karakter pribadi yang sesungguhnya. Untuk itu, Islam memberikan cara yang lain dari sistem demokrasi ini. Pemimpin yang dipilih haruslah berpijak pada kwalitas dan tidak boleh hanya mengandalkan kwantitas. Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (dapat diserahi amanat).* (QS: al-Qasas (28): 26). Untuk mempertegas hal ini Nabi bersabda;

"Jika kamu menghilangkan amanat, maka tunggulah masa kehancuran" Sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan menghilangkan amanat, Nabi? Nabi menjawab, "Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya."[45]

Pada kesempatan lain, Nabi juga bersabda;

"Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintahan, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu untuk mempertanggungjwabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaanmu maka kamu akan mendapat kekuatan untuk melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan suatu sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu, maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskanlah sumpah jabatanmu."[46]

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam tidak mengedepankan kwantitas saja, tapi yang lebih penting adalah

kwalitas para calon pemimpin, baik kwalitas fisik *(skill)* maupun kwalitas mental. Barangkali, ada yang beranggapan bahwa bukankah proses pemilihan itu juga sekaligus merupakan proses seleksi kwalitas calon oleh para pemilih? Hal demikian memang betul apabila para pemilih terdiri dari masyarakat terdidik (*educated people*) yang dalam menentukan pilihannya mampu berpikir secara rasional, seperti melihat program kerja dan kecakapan sang calon. Dalam masyarakat seperti ini tercapainya keunggulan kwantitas suara pemilih itu otomatis juga menunjukkan keunggulan kwalitas terpilih. Tapi hal inipun bukan berarti tanpa resiko. Bukankah program kerja itu sesuatu yang masih abstrak dan belum dibuktikan? Dan bukankah kecakapan sang calonpun belum tentu dapat dilihat semua rakyat secara akurat, karena bisa jadi hanyalah rekayasa menjelang kampanye saja? Di samping itu, bukankah pada kenyataannya belum semua rakyat mampu memilih secara rasional, seperti yang terjadi di Indonesia dan negara berkembang lainnya? Bukankah kebanyakan pemilih justru lebih didorong oleh pertimbangan emosional?[47]

Prinsip transparansi, partisipasi efektif rakyat, dan kontrol yang maksimal dari rakyat dapat dijumpai pada QS: asy-Syuara' (26):150-2;

> *"Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mau memperbaiki."*

Disamping itu, Allah juga berfirman dalam dua ayat berikut, yakni an-Nisa' (4): 59, *"Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulul amri di antara kamu"*. dan Ali Imran (3):118;

> *"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian di mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami) jika kamu memahaminya."*.

Selain ayat-ayat itu, prinsip ini juga terdapat dalam hadis berikut;

> *"Barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman"* (HR Ahmad).[48]

Hadis lain mengatakan;

> *"Sesungguhnya Allah meridlai bagi kamu tiga hal: bahwa hendaklah kamu menyembah-Nya dan janganlah menyekutukan-Nya, bahwa kamu berpegang pada tali*

Allah dan janganlah kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasehat (kritik) terhadap para pemimpinmu". (HR. Muslim).[49]

Hadis lain menegaskan lagi bahwa;

"Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang muslim: amal yang ihlas karena Allah, menasehati para pemimpin dan mendatangi jama'ah kaum muslimin, karena pertolongan mengalir dari pihak mereka". (HR. para ahli Sunan).[50]

Pemimpin yang baik harus didukung oleh para rakyat. Dengan demikian rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah;

"Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah pemimpin, baik yang disenangi maupun yang tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melakukan maksiat" (HR. Bukhari).[51]

Rasul pernah bersabda;

"Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebaikannya dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya, maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka itu untuk kamu dan mereka, tapi jika mereka berbuat jahat, maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya." (Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah).[52]

Pada kesempatan lain, Rasul juga bersabda;

"Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka" (Muttafaq Alaih).[53]

"Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu" (HR.Ahmad).[54]

Bahkan menurut Nabi;

"Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka itu dan membantu kezaliman mereka, maka ia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya". (HR: Ahmad).[55]

Jaminan untuk dilindunginya HAM, sangat banyak kita jumpai dalam al-Qur'an maupun Hadis. Di antaranya:

a. Hak untuk hidup

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya (atau penguasa untuk menuntut si pelaku), tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS; Al-Isra' (17): 33).

b. Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui" (QS: al-Baqarah (2):188)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan cara batil". (QS: an-Nisa': 29)

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita-pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan". (QS: an-Nisa' (4): 32)

"Apabila telah ditunaikan salat, maka bertevaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu semua beruntung" (QS: Jum'ah (62):10)

c. Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum

"Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (QS: an-Nisa' (4): 58)

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka" (QS: asy-Syura (42): 41)

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu sebelum kamu binasa karena apabila ada seorang terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka menghukumnya. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencduri niscaya aku akan potong tangannya". (HR. Ahmad).[56]

d. Kebebasan beragama

"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguh-

nya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah" (QS: al-Baqarah (2): 256)

"Dan janganlah kamu memaki-maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan" (QS: al-An`am (6): 108)

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (QS: Yunus (10): 99)

"Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka" (QS: al-Ankabut (26): 46)

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil " (QS: Mumtahanah (60): 8).

e. Hak kebebasan berpendapat asal dalam koridor kebaikan

"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul-Nya (Sunnah)" (QS: an-Nisa (4): 59).

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (QS: Ali Imran (3): 104).

"Demi massa, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan kesabaran" (QS: al-'Ashr (103):1-3).

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya antara demokrasi dan teodemokrasi yang ditawarkan Islam, memang dua sistem politik yang secara internal berbeda. Keduanya tidak bisa dipaksa untuk sama secara keseluruhan. Namun demikian, antara keduanya memang terdapat prinsip-prinsip yang bisa disamakan. Hal ini bisa dimaklumi, karena Islam sesungguhnya adalah agama yang tidak pernah melawan hati nurani dan akal sehat. Maka dari itu, ketika masyarakat Barat berpikir dengan hati nurani dan akal sehat dalam mengatasi kekacauan yang mereka alami di masa lalu, sehingga menemukan konsep demokrasi, maka tidak aneh bila konsep itu ada kesamaannya dengan prinsip Islam. Hanya saja perlu diungkapkan secara obyektif bahwa karena sumber dari kedua konsep sistem politik

itu berbeda, teodemokrasi ditelorkan oleh wahyu dan demokrasi oleh akal, maka perbedaan sumber ini dengan sendirinya membawa perbedaan antara keduanya.

C. Kompromi Melalui *Fiqh adl-Dlarûrî*

Setelah mendiskusikan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik yang dikehendaki Islam, dapat dikatakan bahwa antara keduanya memang benar-benar berbeda walaupun ada juga kesamaannya, sungguh tidak bijaksana kalau para sarjana menafikan fakta obyektif dengan mengatakan bahwa sistem politik Islam adalah demokrasi. Memang bisa dikatakan bahwa sistem politik demokrasi itu sesuai dengan ajaran "Islam", tapi harus ditegaskan bahwa Islam yang dimaksud adalah Islam minimalis. Islam minimalis adalah Islam yang —karena keterpaksaan kondisi dan situasi— dilaksanakan hanya bagian-bagiannya yang mungkin dilakukan saja. Islam minimalis merupakan lawan dari Islam maksimalis. Islam maksimalis adalah Islam yang karena keleluasaan kondisi dan situasi, maka seluruh ajaran Islam dapat dilaksanakan secara total *(kâffah)*.

Saat ini, sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, umat Islam tengah menjadi subordinat dari peradaban Barat. Karena kedudukannya yang subordinat itu, maka otomatis umat Islam menghadapi hegemoni peradaban Barat yang amat kuat. Secara faktual, sangat tidak mungkin mewujudkan tata politik ideal sebagaimana yang dikehendaki Islam. Begitu sebuah negara Islam menjalankan teodemokrasi, maka komunitas international bangsa-bangsa pasti akan mengecam dan sangat mungkin menghalang-halanginya secara diplomatik. Amerika pasti akan bereaksi keras. Bantuan-bantuan international pasti akan diperhambat oleh negeri Paman Sam itu. Apabila kita secara sadar memilih model sistem politik teodemokrasi, maka tantangan eksternal memang sangat berat.

Di sisi lain, tantangan internal dari masyarakat Muslim sendiri juga tidak ringan. Karena begitu hebatnya generasi-generasi muslim terformat dengan cara berfikir model Barat, maka mereka akhirnya tidak menyadari bahwa tradisi intelektualnya sendiri sesungguhnya memiliki khazanah sistem politik yang berbeda dengan Barat, bahkan mungkin lebih baik dari Barat. Sebagai akibat dari "pembaratan" yang sukses itu maka umat Islam sendiri secara keseluruhan merasa asing dengan sistem teodemokrasi. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa sistem teodemokrasi itu tidak operasional dan tidak manusiawi. Buktinya —menurut mereka— adalah negara-negara muslim di era modern sama sekali sudah tidak tertarik dengan teodemokrasi. Pakistan sebagai contoh yang menganut sistem ini, terbukti tidak mampu menjadi contoh negara Islam yang baik.

Menurut hemat saya, dua buah sistem politik itu belum bisa dikatakan teruji secara seimbang. Oleh karena itu, kita tidak bisa memilih satu lebih baik dari yang lain. Bukankah sistem teodemokrasi itu, praktis hanya dijalankan oleh umat Islam di masa *al-khulafâ' ar-*

Râsyidûn kurang dari setengah abad saja (sejak 1 H hingga berdirinya Bani Umayyah pada tahun 41 H) dan setelah itu —meminjam istilah Nur Cholish Madjid— sistem politik Islam dibajak oleh sistem kerajaan (*monarchi*)? Sedangkan demokrasi telah secara jatuh bangun diuji coba sejak abad ke-17 hingga sekarang abad ke-21. Oleh karena itu, wajar apabila demokrasi pada saat ini bisa tampil secara lebih canggih dan meyakinkan, karena proses-proses dinamisasi dan perbaikan selama tiga abad lebih yang telah dijalaninya. Seandainya, teodemokrasi dapat diujicoba sehingga menjalani proses sedemikian rupa, tentu dia bisa tampil paling tidak seimbang dengan sistem demokrasi sekarang.

Di samping itu, yang lebih pokok lagi adalah lemahnya kekuatan riil politik umat Islam. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuatan politik tidak bisa dipisahkan dari kekuatan ekonomi dan peradaban secara umum. Oleh karena itu, begitu peradaban Islam hancur dengan ditandai oleh jatuhnya Bagdad ke tangan tentara Mongol (1258), maka habislah sudah supremasi peradaban Islam. Dengan demikian tamat sudah riwayat kejayaan politik Islam, yang memang sudah sejak wafatnya Ali b. Abi Talib (41 H/ 661M) mengalami pembajakan yang serius.[57] Begitu lemahnya kekuatan politik umat Islam saat ini amat menyulitkannya untuk membuatnya bangkit kembali. Sementara umat Islam bergerak untuk mengejar ketertinggalannya, pada saat yang sama peradaban Barat melaju dengan semakin cepat sambil di sana sini mengebiri kekuatan umat Islam. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Islam bangkit, sudah ada *warning* dari Huntington bahwa Islamlah ancaman bagi Barat. Maka Barat semakin curiga pada umat Islam, dan umat Islam semakin minder dengan ketertinggalannya.

Oleh karena faktor-faktor ketidakmampuan itulah, maka umat Islam dengan sadar melepaskan keinginannya untuk mewujudkan sistem politik ideal, dan cukup berpuas diri dengan demokrasi. Dan kebetulan, demokrasi tidak bertentangan secara total dengan apa yang dikehendaki Islam. Ada prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Islam ternyata dapat diwujudkan oleh demokrasi. Akhirnya, generasi-generasi Islam semakin lama semakin merasa cukup puas dengan pencapaian minimal ini dan melupakan sama-sekali cita-cita yang maksimal, yakni mewujudkan sistem politik Islam. Bukankah umat Islam selalu terbiasa dengan memakai kaidah *"mâ lâ yudraku kulluh lâ yutraku kulluh"* (Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya)?

Berangkat dari argumentasi di atas, maka kompromi antara sistem politik Islam dengan demokrasi tidak bisa dilakukan pada dataran konsepsi, karena terlalu mendasarnya unsur yang berbeda. Upaya kompromi hanya bisa dilakukan melalui pintu *fiqh adl-dlarûrî,* yang sudah sangat dikenal dalam tradisi intelektual Islam. Hal ini disebabkan karena secara internal konsep politik Islam yang ideal (teodemokrasi) memang berbeda dengan

demokrasi. Struktur dasar kedua konsep itu jelas tidak bisa dikompromikan. Kompromi hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan pintu *fiqh adl-dlarûrî*. Pintu itu berbunyi ***al-masyaqqatu tajlib at-taisîr*** (setiap kesulitan akan membuka kemudahan) atau menurut term al-Ghazâlî (w.1111), ***idzâ dlâqa al-amru ittasa'a*** (apabila suatu hukum sulit dilaksanakan, maka terbuka hukum kemudahan). Pintu inilah letak fleksibelitas ajaran Islam. Pintu ini ada dalam Islam karena pada dasarnya Islam tidak pernah memaksa hamba-hambanya diluar kemampuannya. Maka dari itu, kalau tidak kuat puasa, disuruh berbuka, bila tidak kuat salat dengan berdiri, boleh dengan duduk, atau bila kita berada di Amerika sedangkan mayoritas makanannya mengandung unsur babi, maka untuk mendapatkan makanan halal menurut standard ideal Islam, jelas amat sulit. Dalam kondisi inilah kita diperbolehkan makan makanan seadanya. Islam tidak pernah mengijinkan hambanya untuk melaksanakan ajaran-ajaran idealnya kalau untuk itu harus melewati jalan yang *masyaqqah* (sulit) apalagi jalan yang mengandung *madlarat* (membahayakan). Inilah wujud dari prinsip kemudahan yang dipegang oleh syari'at Islam.

Dengan pintu inilah maka apabila kita kesulitan mewujudkan sistem politik Islam ideal *(teodemokrasi),* maka kita dibenarkan memilih sistem politik yang paling mendekatinya asalkan dapat mengantarkan tercapainya tujuan yakni terwujudnya kemakmuran rakyat di dunia dan akherat. Dalam hal ini, demokrasi adalah pilihan yang tepat, meskipun ia bukan pilihan yang ideal karena demokrasi tidak bisa mewujudkan tujuan pokok tata politik Islam secara sempurna. Demokrasi tidak bisa mewujudkan kemakmuran rakyat di akherat kelak. Bukankah, demokrasi hanya menugaskan kepada pemimpin terpilih untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di dunia saja?

Dengan model kompromi semacam inilah, maka mengkompromikan bagian-bagian kecil dari teodemokrasi, seperti hukum waris, Ahluzzimmah, Islam sebagai dasar negara, yang oleh sementara pihak dianggap tidak demokratis, menjadi pembicaraan yang tidak terlalu penting. Keduanya adalah bagian dari dua tata hukum yang berbeda. Upaya kompromi hanya menghasilkan pemaksaan salah satunya atas yang lain. Bukankah segalanya sudah jelas, bahwa kalau tidak mungkin melaksanakan semua itu, kita boleh memakai aturan lain asalkan tujuan dasar yakni keadilan dapat terwujud.

4. Penutup

Sebagai catatan penyimpul, maka dapatlah dikatakan bahwa antara demokrasi dan sistem politik yang dikehendaki oleh Islam sesungguhnya tidak bisa dianggap relevan secara total. Ada unsur-unsur dasar yang tidak bisa didamaikan, yakni; *Pertama;* Demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan Islam menjadikan wahyu Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat harus tunduk pada

ketentuan wahyu. *Kedua;* Demokrasi mendasarkan jalannya kekuasaan pada hukum ciptaan manusia, sedangkan Islam mendasarkan pada hukum wahyu. Akal manusia hanya boleh menciptakan hukum dengan berpijak pada wahyu dan tidak boleh menentangnya. *Ketiga;* Demokrasi selalu menjadikan suara mayoritas sebagai pemutus dalam musyawarah, teodemokrasi menjadikan wahyu sebagai pemutus. *Keempat;* Demokrasi selalu menjunjung tinggi kebebasan setiap warga negara, sedangkan teodemokrasi menjunjung tinggi kebebasan tetapi kebebasan yang tidak melanggar wahyu. *Kelima*; Demokrasi memberikan tugas kepada pemimpin terpilih untuk memakmurkan rakyatnya selama di dunia dan tidak ada urusan dengan akherat. Sedangkan teodemokrasi memberikan tugas kepada penguasa untuk memakmurkan rakyatnya baik di dunia maupun di akherat. *Keenam;* Demokrasi mewajibkan penguasa untuk bertanggung jawab pada rakyat, sedangkan teodemokrasi mewajibkan penguasa untuk bertanggung jawab pada Tuhan, meskipun secara teknis ketika di dunia ia harus bertanggung jawab pada rakyat juga.

Di samping terdapat unsur-unsur yang berbeda, antara demokrasi dan sistem politik yang dikehendaki oleh Islam, terdapat unsur-unsur yang relevan. Unsur-unsur itu diantaranya; dijunjung tingginya hukum walaupun standar hukumnya berbeda, adanya pemilu yang bebas walaupun kebebasan dalam teodemokrasi (sistem politik Islam) adalah kebebasan dalam batasan wahyu, prinsip transparansi diiringi partisipasi-kontrol yang maksimal dari rakyat, dan adanya jaminan untuk dilindunginya HAM.

Walaupun terdapat unsur persamaan antara prinsip politik Islam dengan demokrasi, namun perbedaan antara keduanya terlihat sangat mendasar. Untuk itu, upaya kompromi yang mungkin dilakukan antara keduanya adalah dengan melalui pintu *fiqh adl-dlarûrî.* Dengan pintu ini, kita boleh menanggalkan cita-cita mewujudkan sistem politik ideal Islam yakni *teodemokrasi* dengan memakai sistem *demokrasi.* Hal ini dilakukan karena kompromi pada dataran konsep sangat sulit dilakukan, mengingat terlalu mendasarnya unsur-unsur yang berbeda. ●

Salatiga, 21 Desember 2000
25 Ramadan 1421

Catatan:

[1]Franz Magnis-Suseno, *Demokrasi: Tantangan Universal*, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), 122.

[2]*Ibid.*, 124.

[3]Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven/London: Yale University Press, 1989), 213.

[4]Ernest Gellner, *Muslim Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 4.

[5]Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: The Free Press, 1992), xi.

[6]Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991), 307-311.

[7]John L. Esposito, "Secular Bias and Islamic Revivalism". *The Chronicle of Higher Education*, 26, 1993, A44, sebagaimana dikutip oleh Bachtiar Effendy, "Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, 91.

[8]Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, Disertasi Ph.D, University of Chicago, 1983, 23.; Bandingkan dengan Muhammad 'Imârah, *Al-Islâm wa as-Sulthah ad-Dîniyyah* (Kairo: Dâr ath-Thaqâfah al-Jadîdah, 1979), 76-7.

[9]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 1-2.

[10]Nur Cholish Madjid, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan, dalam Journal PARAMADINA, vol I, no. I, Juli-Desember 1998, 49.

[11]Pandangan ini dikemukakan langsung oleh Ahmad Syafi'I Ma'arif ketika menjawab pertanyaan penulis dalam acara "Kajian Islam Intensif Gelombang I Dosen-dosen UMY" tanggal 13-14 Januari 2001 di Gedung Pusbang Majlis Dikti PP. Muhammadiyah. Dalam jawabannya saat itu, Buya Syafi'I terlihat sangat diilhami oleh pandangan-pandangan sang guru, almarhum Fazlurrahman.

[12]Nur Cholish Madjid, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan, 50.

[13]Harold I. Brown, *Perception, Theory and Commitment: The New Philosophy of Science* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 165-6.

[14]Abd. Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 164.

[15]*Ibid.*, 166.

[16]*Ibid.*, 170-1.

[17]*Ibid.*, 294.

[18]*Ibid.*, 295.

[19]*Ibid.*, 299.

[20]*Ibid.*, 302.

[21]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, 159-0.

[22]Abd. Mu'in Salim, *Konsepsi...*, 305.

[23]Khuda Baks, *Politics in Islam* (Lahore: Ashraf, 1954), 3.

[24]Muhammad Dliyâ' ad-Dîn ar-Rayis, *an-Nadhriyyah as-Siyâsah al-Islâmiyah* (Mesir: Maktabah al-Anjlo, 1957), 297.

[25]Al-Maududi, *Nadhariyyat al-Islâm wa Hadyah fî as-Siyâsat wa al-Qânûn wa ad-Dustûr* (Jeddah: Dâr as-Su'udiyat, 1985), 36-38.

[26]Abd. Mu'in Salim, *Konsepsi...*, 299

[27]Amy Gutmann, "Democracy" , dalam Robert E. Goodin dan Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy* (Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd., 1995), 411.

[28]Hardin, R, " Public Choice Versus Democracy", dalam John W. Chapman and Alan Wertheimer (eds), *Majorities and Minorities* (New York: New York University Press, 1990), 185.

[29]Macpherson, C. B., *Democratic Theory: Essays in Retrieval* (Oxford: Oxford University Press, 1973).

[30]Amy Gutmann, "Democracy", dalam Robert E. Goodin dan Philip Pettit (ed.), 411.

[31]Franz Magnis-Soeseno, *Demokrasi...*, 128.

[32]*Ibid.*, 134.

[33]*Ibid.*

[34]Robert A. Dahl, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control* (New Haven and London: Yale University Press, 1982), 10-1.

[35]Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven and London: Yale University Press, 1971), 1-6.

[36]Juan Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", dalam Fred I. Greenstein dan Nelson W. Polsby (eds.) *Hand book of Political Science* (M. A: Adison - Wesley, 1975) III.

[37]Bachtiar Effendy, "Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan" , dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, 88, 90.

[38]Franz Magnis-Suseno, *Demokrasi.. ,* 127, 140-1.

[39]Bachtiar Effendy, "Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, 88.

[40]Peter Bachrach, *The Theory of Democratic Elitism: A Critique* (New York: University Press of America, 1990).

[41]Abdurrahman Wahid, "Pendahuluan", dalam Muhammad Najib, *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara* (Yogyakarta: LKPSM, 1996), 4-5.

[42]Ahmad b. Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad b. Hanbal.*, (Beirut: al-Makatabah al-Islâmî, t.t.), VI: 162.

[43]Dikutip dari M. Jalâl Syarâf dan Ali Abd. al-Mu'thî Muhammad, *al-Fikr as-Siyâsî fî al-Islâm*, (Iskandariyah: Dâr al-Jâmi' at al-Mishriyyah, 1978), 72.

[44]Dikutip dari Ibn Katsîr, *Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr*, (Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1981), Jilid I: 332.

[45]Dikutip dari Abdul Karîm Zaidân, "Individu dan Negara menurut Pandangan Islam", dalam Hamidullah, dkk., *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, terj. Jamaluddin Kafie, dkk (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 170.

[46]Ahmad b. Hanbal, *Musnad*, V: 62-3.

[47]Untuk kasus pemilihan umum di Jawa, disertasi Afan Gafar menunjukkan bahwa para pemilih di Jawa —pulau yang tergolong paling maju di Indonesia— kebanyakan masih menggunakan pertimbangan emosional terhadap tokoh tertentu seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat dari pada pertimbangan yang lebih rasional. Bila di Jawa saja demikian, di luar pulau Jawa kemungkinan adanya pertimbangan rasional dalam proses pemilihan bisa dikatakan lebih kecil. Lihat: Afan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study of Election Under A Hegemonic Party Sistem* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 184-5.

[48]*Ibid.*, III: 20.

[49]Dikutip dari Ibn Taimiyah, *as-Siyâsah asy-Syar'iyyah fî Ishlâḥ ar-Râ'î wa ar-Ra'iyyât* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 139.

[50]Ahmad b. Hanbal, *Musnad*, V:183.

[51]Al-Bukhârî, *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, Jld. III, Jz. IX: 78.

[52]Dikutip dari al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*.

[53]Ahmad b. Hanbal, *Musnad*, jilid II 5-54.

[54]*Ibid.*, VI: 24.

[55]*Ibid.*, II: 90.

[56]*id.*, VI: 162.

[57]Nur Cholis Madjid, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan," dalam Journal *Paramadina*, vol I, no. I, Juli-Desember 1998, 49.

* * *